



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 76 /POJK.07/2016

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA
KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan;
- b. bahwa atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung;
- c. bahwa pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan;
- d. bahwa selain pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung perlu juga diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- e. bahwa untuk mendukung edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, diperlukan

pemberdayaan masyarakat dan sinergi dari Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengelolaan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
7. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
9. Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat.
10. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Bagian Kesatu Tujuan Literasi Keuangan

Pasal 3

Tujuan Literasi Keuangan meliputi:

- a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
 - b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik,
- sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Upaya Peningkatan Literasi Keuangan

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

- a. Edukasi Keuangan; dan
- b. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. terencana dan terukur;
 - b. berorientasi pada pencapaian;
 - c. berkelanjutan; dan
 - d. kolaborasi.
- (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
- (2) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. pengelolaan keuangan;

- b. jenis industri jasa keuangan;
 - c. produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
 - 1. manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan;
 - 2. hak dan kewajiban Konsumen;
 - 3. cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan
 - 4. informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
 - d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- (3) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode Edukasi Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK wajib paling kurang:
- a. memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya;
 - b. membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan
 - c. mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 8

Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung Literasi Keuangan.
- (2) Bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup penyusunan dan pembentukan *database* materi Edukasi Keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Rencana Literasi Keuangan

Pasal 10

- (1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. bentuk pelaksanaan;
 - d. metode pelaksanaan;
 - e. materi;
 - f. sasaran dan jumlah peserta;
 - g. jadwal dan wilayah;
 - h. frekuensi pelaksanaan;
 - i. sumber dan jumlah biaya;
 - j. metode dan sarana pengukuran; dan
 - k. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) PUJK.

BAB III INKLUSI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Bagian Kesatu Tujuan Inklusi Keuangan

Pasal 12

Tujuan Inklusi Keuangan meliputi:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
- b. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- c. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
- d. meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan

Pasal 13

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan terdiri atas:

- a. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target; dan/atau
- b. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. terukur;
 - b. terjangkau;
 - c. tepat sasaran; dan
 - d. berkelanjutan.
- (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 15

Perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a termasuk

penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 16

Penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk:

- a. memperluas akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target;
- b. menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau
- c. menjaga keberlanjutan perluasan akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 18

Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana, PUJK wajib:

- a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen; dan
- b. menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Inklusi Keuangan

Pasal 19

- (1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - c. target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - d. jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
 - e. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

BAB IV

PERAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PUJK

Pasal 20

Direksi PUJK wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Pasal 21

Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

BAB V
FUNGSI ATAU UNIT LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI
KEUANGAN

Pasal 22

- (1) PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- (2) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada:
 - a. fungsi atau unit berbeda; atau
 - b. fungsi atau unit yang sama.
- (3) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.
- (4) Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan:
 - a. jumlah aset PUJK;
 - b. jumlah kantor PUJK;
 - c. jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
 - d. jumlah Konsumen; dan/atau
 - e. jumlah sumber daya manusia PUJK.
- (5) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan maka pembentukan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama.

Pasal 23

- (1) Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan

Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; dan

- c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK;
 - c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan
 - d. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.

BAB VI

LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Pasal 24

- (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19 serta laporan realisasi atas kegiatan dimaksud kepada OJK terkait:

- a. kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan
 - b. kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki rencana bisnis, laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal tanggal 30 bulan November jatuh pada hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 26

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki laporan realisasi rencana bisnis PUJK maka laporan realisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Dalam hal tanggal 30 bulan Januari jatuh pada hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 27

Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), PUJK wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dalam Peraturan OJK ini yang dilakukan oleh PUJK.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.

Pasal 29

- (1) Dalam hal PUJK memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 mengikuti ketentuan sanksi pada ketentuan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pelaksanaan Edukasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas peraturan OJK ini, tetap mengacu pada surat edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 32

Peraturan OJK ini dikecualikan untuk Perusahaan Pergadaian Swasta.

Pasal 33

Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait kewajiban penyelenggaraan edukasi dan peraturan pelaksanaan atas ketentuan dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan OJK ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

